

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pada pinjam meminjam uang berbasis *online* ini tidak terlepas dari syarat sah yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya harus ada kesepakatan para pihak yaitu antara debitur dan kreditur, kemudian kecakapan para pihak dimana ini dibuktikan dengan identitas para pihak yang dicantumkan sebelum pelaksanaan perjanjian, kemudian pula suatu hal tertentu dalam hal ini dimaksud pinjam meminjam uang tersebut serta suatu sebab yang halal, yang berarti perbuatan pinjam meminjam uang berbasis *online* ini didasarkan pada itikad baik para pihak. Kemudian pada pelaksanaannya, pinjam meminjam uang berbasis *online* menjadikan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai dasar hukum bagi mereka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1338 KUH Perdata serta tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 yang juga menjadi salah satu dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online* ini dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi regulasinya.

OJK Dalam Tujuan Perlindungan Konsumen adalah untuk Memberikan kepastian dan Keseimbangan hukum antara Produsen dan Konsumen dan

Menjadikan Terwujudnya suatu perekonomian yang sehat dan Dinamis Sehingga terciptanya Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, adapun yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis fintech dapat melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan itikad baik, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan otoritas jasa keuangan dan KUH Perdata, maupun undang-undang terkait pinjaman online berbasis *Fintech Peer to Peer Lending* tentang keabsahan perjanjian pinjaman online, agar para pihak yang melakukan perjanjian terjamin akan kepastian hukum dari perjanjian yang mereka sepakati dan jalani.
2. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih memperkenalkan atau memberikan informasi penting mengenai edukasi layanan Fintech P2P Lending agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar agar terhindar dari hal-hal 103 yang merugikan yang dilakukan oleh perusahaan Fintech P2P Lending ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edi Suprayitno, Nur Ismawati, ”*Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*”, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, 2008.
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan* , Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Loc.cit.*
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005).
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet.2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990).
- Muchlis, R. (2018). *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam. 1(1). 335-357.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, ”*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Loc.cit*
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018.
- Roni Hanityo Soentro, *Loc.Cit.*
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono,
Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta : CV. Gitama Jaya,
2005).

Subekti dan Tjitrosubidjo, (2014), *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka,
hlm 338.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta: Prenada
Media,2004).

Sutan Remy Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di
Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

B. Perundang-Undangan

Undang – Undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
Elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Sumber Lain

LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam Pinjaman Online. CNN
Indonesia. available from: URL:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbhtemukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>.

*Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data
Nasabah*. CNN Indonesia. Available from: URL:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>.

Asfandi, “*Skripsi E-commerce*,” <http://indoskripsi.com/tugas-makalah-judulskripsi/mata-kuliah/hukum-pidana>. April. 10. 2010

<https://www.wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online>
<https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online>